



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ROKI SAPUTRA HARITA AIS ROKI;
Tempat lahir : Sibolga (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 19/14 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
 : Perumahan Lubuk Terap Desa Lubuk terap
Tempat tinggal Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten
Pelalawan;

A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022 s/d 01
Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor
SP.Kap/17/II/2022/Reskrim tertanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2022 s/d 20 Maret 2022
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak
tanggal 21 Maret 2022 s/d 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 s/d 20 April
2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 April
2022 s/d 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Pelalawan sejak tanggal 21 Mei 2022 s/d 19 Juli 2022;

Terdakwa II

Nama lengkap : HASRAT TAUFIK ZEBUA AIS HASRAT;
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 24/02 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan PT. Musimmas RT 001 RW
009 Desa Dusun Tua Kecamatan

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 1 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan;

A g a m a

: Kristen;

Pekerjaan

: Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022 s/d

01

Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor

SP.Kap/18/II/2022/Reskrim tertanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2022 s/d 20 Maret 2022
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2022 s/d 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 s/d 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 April 2022 s/d 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Mei 2022 s/d 19 Juli 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor:101Pid.B/2022/PN Plw tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Plw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **ROKI SAPUTRA HARITA ALS ROKI** dan terdakwa II **HASRAT TAUFIK ZEBUA** Als **HASRAT** bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **ROKI SAPUTRA HARITA ALS ROKI** dan terdakwa II **HASRAT TAUFIK ZEBUA** Als **HASRAT** masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 2 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju sweater warna putih lengan panjang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa I ROKI SAPUTRA HARITA Als ROKI (selanjutnya disebut dengan terdakwa I) bersama dengan Terdakwa II HASRAT TAUFIK ZEBUA Als HASRAT (selanjutnya disebut dengan terdakwa II), Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan YAPETI DAELI (DPO), pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan satu perbuatan itu,**

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 3 dari halaman 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rumah semangga disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang

dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan YAPETI DAELI (DPO) bertemu di Jalan Datuk Laksamana Pangkalan Kuras, lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan YAPETI DAELI (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor di perumahan PT. Musimmas, kemudian terdakwa I berboncengan dengan YAPETI DAELI (DPO) dan Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa I, sedangkan terdakwa II berboncengan dengan kawan dari YAPETI DAELI menggunakan sepeda motor milik kawan dari YAPETI DAELI tersebut pergi ke perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan YAPETI DAELI (DPO) sampai di perumahan PT. Musimmas, sedangkan kawan dari YAPETI DAELI langsung pergi dari lokasi, lalu terdakwa II, Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan YAPETI DAELI (DPO) langsung pergi kearah rumah yang sudah diincar, sedangkan terdakwa I menunggu didekat sepeda motor dengan jarak \pm 20 meter sambil memantau keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa II, Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan YAPETI DAELI (DPO) melihat-lihat isi dalam rumah yang diincar yaitu rumah saksi Arya Wira Syahputra melalui jendela dapur rumah, kemudian YAPETI DAELI (DPO) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra, lalu setelah pintu berhasil dibuka, YAPETI DAELI (DPO) masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra tersebut, kemudian saksi Arya Wira Syahputra terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu dapurnya dibuka dan melihat didepan pintu dapur ada terdakwa II, Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan YAPETI DAELI (DPO), kemudian saksi Arya Wira Syahputra langsung berteriak "maling,,maling", lalu terdakwa II, Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, YAPETI DAELI (DPO) langsung melarikan diri dan terdakwa I juga ikut melarikan diri tetapi sepeda motor terdakwa I tertinggal didekat perumahan tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP -----

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 4 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan gugatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ARYA WIRA SYAHPUTRA ALS WIRA BIN RAHMADANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah ada pelaku yang berusaha masuk ke rumah saksi;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang tertidur lalu saksi terbangun karena mendengar suara orang yang sedang membuka pintu dari arah dapur rumah saksi, kemudian saksi langsung berjalan ke arah dapur lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang hendak masuk kedalam rumah;
- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi berteriak dari dalam rumah dengan mengatakan maling-maling mendengar hal tersebut para pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas wajah para pelaku karena saat itu malam hari dan kurangnya penerangan;
- Bahwa selanjutnya datang para warga kerumah saksi lalu bersama-sama melakukan pencarian terhadap para pelaku;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Alius Als Alius menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro kendaraan yang letaknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro tersebut diamankan oleh petugas sekuriti PT Musim Mas;
- Bahwa keesokan harinya datang Terdakwa I kembali datang ke perumahan PT. Musim Mas Estate II Divisi C yang berada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah yang diamankan oleh sekuriti PT Musim Mas;
- Bahwa karena warga curiga dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I diamankan oleh saksi Abdul Rahim selaku ketua Rt setempat,

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 5 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri I diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa para pelaku tidak ada ijin dari saksi untuk masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa para pelaku belum sempat berhasil masuk ke dalam rumah saksi dan tidak ada barang-barang saksi yang hilang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenal saksi merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **NIRWAN ALS NIRWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah ada pelaku yang berusaha masuk ke rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 14.30 wib saat saksi sedang istirahat di pondok, datang 1 (satu) orang yaitu Terdakwa I dalam keadaan tergesa-gesa dan Terdakwa I meminta minum kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana yang dijawab Terdakwa I dari Divisi R, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I mau kemana yang dijawab Terdakwa I mau ke Sorek, dan Terdakwa I meminta saksi untuk mengantarkannya ke ampang-ampang, namun saksi tidak mau, lalu terdakwa berjalan ke arah kebun kelapa sawit menuju kearah jalan pipa gas;
- Bahwa para pelaku tidak ada ijin dari saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa para pelaku belum sempat berhasil masuk ke dalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani dan tidak ada barang-barang saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani yang hilang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenal saksi merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 6 dari halaman 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ABDUL ALS ANUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah ada pelaku yang berusaha masuk ke rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa saat itu saksi sedang tertidur lalu saksi mendengar suara kebisingan dari luar rumah kemudian saksi keluar untuk melihat situasi ternyata setelah diketahui ada orang yang mencoba untuk masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa informasi dari saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, pelakunya kurang lebih 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian saksi ikut melakukan pencarian terhadap pelaku;
- Bahwa setelah melakukan pencarian terhadap para pelaku, saksi tidak berhasil menemukan para pelaku namun pada saat saksi melewati di dalam areal perkebunan saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah berjarak 200 meter dari rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa ke Pos Security;
- Bahwa para pelaku tidak ada ijin dari saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa para pelaku belum sempat berhasil masuk ke dalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani dan tidak ada barang-barang saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani yang hilang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenal saksi merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ABDUL RAHIM ALS PAK RT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah ada pelaku yang

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 7 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;

- Bahwa saat itu saksi sedang tertidur lalu saksi mendengar suara kebisingan dari luar rumah kemudian saksi keluar untuk melihat situasi ternyata setelah diketahui ada orang yang mencoba untuk masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa informasi dari saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, pelakunya kurang lebih 3 (tiga) orang;
- Bahwa ketika itu saksi sedang tertidur lalu saksi dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan para warga ada mengejar maling;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat sudah banyak orang di luar rumah kemudian para warga telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah yang di duga digunakan milik para pelaku;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa ke Pos Security;
- Bahwa informasi dari saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, pelakunya kurang lebih 3 (tiga) orang;
- Bahwa keesokan harinya datang Terdakwa I kembali datang ke perumahan PT. Musim Mas Estate II Divisi C yang berada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah yang diamankan oleh sekuriti PT Musim Mas;
- Bahwa karena warga curiga dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I diamankan oleh saksi Abdul Rahim selaku ketua Rt setempat, selanjutnya Terdakwa I diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa para pelaku tidak ada ijin dari saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa para pelaku belum sempat berhasil masuk ke dalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani dan tidak ada barang-barang saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani yang hilang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenal saksi merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ALEX KRISTIAMAN HULU ALS ALEX, yang memberikan keterangan dengan didampingi oleh orang yang dipercaya oleh anak yaitu :

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 8 dari halaman 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 101/Pid.B/2022/PN Plw AMA ARDI di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah terjadi mencoba masuk ke dalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo);
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi bertemu dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) dan mengajak Anak Saksi untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, awalnya Anak Saksi menolak namun karena terus dibujuk oleh Sdr. Yapeti Daeli (Dpo), akhirnya Anak Saksi ikut dengan para Terdakwa dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo);
- Bahwa setibanya di rumah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) melihat-lihat isi dalam rumah tersebut melalui jendela dapur rumah, kemudian Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, lalu setelah pintu berhasil dibuka Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) ingin masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, namun saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani terbangun sambil berteriak "maling-maling"
- Bahwa saat itu peran Anak saksi saat itu menunggu diluar rumah sambil memantau keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi bersama-sama dengan para terdakwa dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) langsung melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenal saksi merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ROKI SAPUTRA HARITA ALS ROKI,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan para Terdakwa bersama-sama

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 9 dari halaman 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex berusaha masuk ke rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) mengajak Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex dan para Terdakwa untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) pergi menuju perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah bermaksud untuk masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa setibanya di rumah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) melihat-lihat isi dalam rumah tersebut melalui jendela dapur rumah, kemudian Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, lalu setelah pintu berhasil dibuka Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) ingin masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, namun saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, terbangun sambil berteriak "maling-maling";
 - Bahwa peran Terdakwa I saat itu hanya menunggu diatas sepeda motor sambil memantau keadaan sekitar;
 - Bahwa Terdakwa I mendengar saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, berteriak dari dalam rumahnya, lalu para terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) langsung melarikan diri;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan jarak dari rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa keesokan harinya datang Terdakwa I kembali datang ke perumahan PT. Musim Mas Estate II Divisi C yang berada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 10 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro

warna merah yang diamankan oleh sekuriti PT Musim Mas;

- Bahwa kemudian Terdakwa I diamankan oleh para warga dan di bawa ke pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex tidak ada ijin untuk masuk ke dalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenal Terdakwa I merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terdakwa II HASRAT TAUFIK ZEBUA ALS HASRAT

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex berusaha masuk ke rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) mengajak Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex dan para Terdakwa untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) pergi menuju perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah bermaksud untuk masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setibanya di rumah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) melihat-lihat isi dalam rumah tersebut melalui jendela dapur rumah, kemudian Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, lalu setelah pintu berhasil dibuka Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) ingin masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, namun saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani terbangun sambil berteriak "maling-maling";

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 11 dari halaman 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa II saat itu hanya menunggu diatas sepeda motor sambil memantau keadaan sekitar;

- Bahwa Terdakwa II mendengar saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, berteriak dari dalam rumahnya, lalu para terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex, dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) langsung melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah adalah milik Terdakwa I yang tertinggal didekat perumahan dimana saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex tidak ada ijin untuk masuk ke dalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenal Terdakwa II merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah;
- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju sweater warna putih lengan panjang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex berusaha masuk ke rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 12 dari halaman 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) mengajak Anak Saksi Alex Kristieman Hulu Als Alex dan para Terdakwa untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alex Kristieman Hulu Als Alex, dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) pergi menuju perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah bermaksud untuk masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa setibanya dirumah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) melihat-lihat isi dalam rumah tersebut melalui jendela dapur rumah, kemudian Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, lalu setelah pintu berhasil dibuka Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) ingin masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani diikuti oleh para Terdakwa, dimana saat itu saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani dalam keadaan tertidur, dan Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani terbangun karena mendengar suara orang yang sedang membuka pintu dari arah dapur rumah Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, kemudian Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani langsung berjalan ke arah dapur lalu saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani melihat ada 3 (tiga) orang yang hendak masuk kedalam rumah;
 - Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani berteriak dari dalam rumah dengan mengatakan maling-maling mendengar hal tersebut lalu para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alex Kristieman Hulu Als Alex, dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) langsung melarikan diri;
 - Bahwa saksi Alius Als Alius ikut melakukan pencarian terhadap para pelaku yang mencoba memasuki rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani tetapi tidak berhasil, namun pada saat saksi Alius Als Alius melewati di dalam areal perkebunan saksi Alius Als Alius menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 13 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah. Berak 200 meter dari rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa ke Pos Security;
- Bahwa keesokan harinya datang Terdakwa I kembali datang ke perumahan PT. Musim Mas Estate II Divisi C yang berada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah yang diamankan oleh sekuriti PT Musim Mas;
- Bahwa kemudian para Terdakwa diamankan oleh para warga dan di bawa ke pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex tidak ada ijin untuk masuk ke dalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 14 dari halaman 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I ROKI SAPUTRA HARITA ALS ROKI dan Terdakwa II HASRAT TAUFIK ZEBUA Als HASRAT dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristieman Hulu Als Alex berusaha masuk ke rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) mengajak Anak Saksi Alex Kristieman Hulu Als Alex dan para Terdakwa untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor di perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alex Kristieman Hulu Als Alex, dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) pergi menuju perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 15 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah bermaksud untuk masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa setibanya dirumah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) melihat-lihat isi dalam rumah tersebut melalui jendela dapur rumah, kemudian Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, lalu setelah pintu berhasil dibuka Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) ingin masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani diikuti oleh para Terdakwa, dimana saat itu saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani dalam keadaan tertidur, dan Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani terbangun karena mendengar suara orang yang sedang membuka pintu dari arah dapur rumah Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, kemudian Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani langsung berjalan ke arah dapur lalu saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani melihat ada 3 (tiga) orang yang hendak masuk kedalam rumah;
- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani berteriak dari dalam rumah dengan mengatakan maling-maling mendengar hal tersebut lalu para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex, dan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi Alius Als Alius ikut melakukan pencarian terhadap para pelaku yang mencoba memasuki rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani tetapi tidak berhasil, namun pada saat saksi Alius Als Alius melewati di dalam areal perkebunan saksi Alius Als Alius menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah berjarak 200 meter dari rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa ke Pos Security;
- Bahwa keesokan harinya datang Terdakwa I kembali datang ke perumahan PT. Musim Mas Estate II Divisi C yang berada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah yang diamankan oleh sekuriti PT Musim Mas;

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 16 dari halaman 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan ini para Terdakwa diamankan oleh para warga dan di

bawa ke pihak kepolisian;

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) dan Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex tidak ada ijin untuk masuk ke dalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex tidak ada ijin untuk masuk ke dalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani; Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex dilakukan dengan cara setibanya dirumah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) melihat-lihat isi dalam rumah tersebut melalui jendela dapur rumah, kemudian Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, lalu setelah pintu berhasil dibuka Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) ingin masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani diikuti oleh para Terdakwa, namun saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani terbangun sambil berteriak “maling-maling”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa perumahan PT. Musimmas Estate II Divisi C Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah kediaman saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, maka segala sesuatu yang ada didalam ataupun diluar yang berada dalam kediaman tersebut adalah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 17 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex memiliki kesamaan niat yaitu masuk kedalam rumah saksi para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex dilakukan dengan cara setibanya dirumah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) melihat-lihat isi dalam rumah tersebut melalui jendela dapur rumah, kemudian Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, lalu setelah pintu berhasil dibuka Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) ingin masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, dimana perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex memasuki rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani tanpa ijin saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex memiliki kesamaan niat yaitu masuk kedalam rumah saksi para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiaman Hulu Als Alex dilakukan dengan cara setibanya dirumah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) melihat-lihat isi dalam rumah tersebut

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 18 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, lalu setelah pintu berhasil dibuka Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) ingin masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani diikuti oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan peranan Anak Saksi Alex Kristieman Hulu Als Alex memantau dari kejauhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 6 Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan

Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai percobaan, tetapi dalam buku yang dikarang R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal percobaan tersebut memiliki 3 unsur yaitu :

- Niat;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan tersebut itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa niat untuk melakukan kejahatan sudah dimiliki oleh penjahat itu tetapi niat tersebut barulah keliatan setelah ia melakukan perbuatan dari niatnya;

Menimbang, bahwa kejahatan itu sudah dimulai artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri artinya perbuatan itu tidak selesai diluar kemauan penjahat itu sendiri atau ada sebab lainnya hingga kejahatan itu tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristieman Hulu Als Alex memiliki kesamaan niat yaitu masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 19 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex dilakukan dengan cara setibanya dirumah milik saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) melihat-lihat isi dalam rumah tersebut melalui jendela dapur rumah, kemudian Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) membuka pintu dapur rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani, lalu setelah pintu berhasil dibuka Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) ingin masuk kedalam rumah saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani diikuti oleh para Terdakwa, tetapi perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex diketahui oleh saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani dengan cara saksi Arya Wira Syahputra Als Wira Bin Rahmadani berteriak maling-maling dari dalam rumahnya, sehingga para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex melarikan diri dan tidak dapat melakukan perbuatan pengambilan 1 (Satu) unit sepeda motor, dimana hal tersebut tentu bukan kehendak dari para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yapeti Daeli (Dpo) Anak Saksi Alex Kristiawan Hulu Als Alex;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 20 dari halaman 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah berdaasrkan fakta hukum adalah milik Terdakwa I, maka cukup dirasa adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju sweater warna hitam lengan panjang, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju sweater warna putih lengan panjang, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam berdasarkan fakta hukum adalah baju yang dikenakan oleh para Terdakwa, dan karena pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ROKI SAPUTRA HARITA ALS ROKI** dan **Terdakwa II HASRAT TAUFIK ZEBUA Als HASRAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah;

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 21 dari halaman 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju sweater warna putih lengan panjang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lesatari, S.H.

Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Plw halaman 22 dari halaman 22 halaman